

Kuala Kapuas, 12 September 2024

Nomor : 282/PM.00.02/K.KH-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Persyaratan Calon Yang Berstatus Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten**

Kepada :

Yth. Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas,

H.Muhammad Wiyatno, SP dan Dodo, SP

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan saat ini telah memasuki tahapan perbaikan Persyaratan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, secara khusus bagi Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten periode 2019-2024 dan Anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2024 yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Kapuas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD dan anggota DPRD di atur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") berbunyi,
 - (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

- 1.2. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 6/2024”) berbunyi,
 - (3) KPU Provinsi menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
- 1.3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Pencalonan”) berbunyi,

Pasal 14

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:
 - d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Pasal 24

- (1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota

- DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
- b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3)

- (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 - (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.
2. Bahwa persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Pencalonan, mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;
 3. Bahwa persyaratan calon yang berstatus sebagai anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf q dan Pasal 24 PKPU Pencalonan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat

yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

4. Bahwa berkenaan dengan keadaan calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan calon terpilih anggota DPRD tersebut, sehingga terjadi perubahan status semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadi Anggota DPRD. Namun, calon tersebut belum menyesuaikan dokumen persyaratan calon, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berkenaan dengan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD pada saat pendaftaran kemudian dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi sebelum penetapan Pasangan Calon, maka calon tersebut tetap menyampaikan persyaratan calon sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3, yakni dokumen persyaratan calon berupa:

- 4.1.1. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

- 4.1.2. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

- 4.2. Bahwa oleh karena terdapat perubahan status calon semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadi Anggota DPRD, maka dalam batas penalaran yang wajar, dapat dilakukan penyesuaian dokumen persyaratan calon disampaikan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, dengan memperhatikan waktu yang cukup bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berkenaan dengan keadaan calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, yang dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan Anggota DPRD, namun Calon tersebut berhalangan atau tidak menghadiri pelantikan calon terpilih anggota DPRD untuk mengucapkan sumpah/janji, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa ketentuan Pasal 319 ayat (1) juncto Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut “UU MD3”) mengatur pada pokoknya Anggota DPRD provinsi sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

- 5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 319 ayat (2) *juncto* Pasal 368 ayat (2) UU MD3, Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- 5.3. Bahwa berdasarkan uraian angka 5.1., dan angka 5.2., dokumen persyaratan calon bagi calon terpilih anggota DPRD yang belum dilantik masih berpedoman dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD sebagaimana dimaksud angka 2, sehingga tidak memerlukan penyesuaian persyaratan calon.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Kapuas agar memastikan dokumen persyaratan calon terpilih anggota DPRD terhadap keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 5.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip.